



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kot/08.02/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Metro telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari : -----

Nama : Mulyadi R
No.KTP : 1872010805790004
Alamat/Tempat : JL. Kunang Gg Erosi No 15 RT/RW :
Tinggal 018/003 Kelurahan Metro, Kecamatan
Metro Pusat
Tempat, Tanggal lahir : Metro, 08 -05-1979
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Pusat

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Metro:-----

Nama : Rio Renaldo, S.H.
Alamat : Jl. Bambu Kuning, Rt/Rw 025/006
Hadimulyo Barat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Dengan temuan bertanggal 15 Januari 2019 oleh MULYADI R selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Pusat dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kot/08.02/I/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kota Metro telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

Pada hari Senin 07 Januari 2019 Pukul 13.00 Panwaslu Kecamatan Metro Pusat mendapat informasi dari Bawaslu Kota Metro terkait dugaan iklan Kampanye Caleg DPRD Kota Metro yang dimuat di media cetak Harian Gerbang Lampung (koran).

Selanjutnya, pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 pukul 08.00 WIB Panwaslu Kecamatan Metro Pusat dan Panwaslu Kecamatan Metro Timur melakukan penelusuran tentang penyebaran koran yang terdapat iklan kampanye yang diduga memuat citra diri secara kumulatif Caleg DPRD Kota Metro Dapil 1 Metro Pusat Nomor Urut 5 dan Dapil 3 Metro Timur Nomor Urut 1. Penelusuran dilakukan di lapak-lapak penjual koran disekitar pasar Kota Metro, dari hasil penelusuran tidak ditemukan koran tersebut.

Pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019 pukul 09.00 WIB Panwaslu Kecamatan Metro Pusat dan Panwaslu Kecamatan Metro Timur kembali melakukan penelusuran menemui Pimred Harian Gerbang Lampung untuk menanyakan tentang penyebaran dan sirkulasi koran tersebut. Pimred Harian Gerbang Lampung membenarkan adanya iklan kampanye tersebut.

Pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 Pukul 08.00-10.00 WIB Panwaslu Kecamatan Metro Pusat dan Panwaslu Kecamatan Metro Timur melakukan penelusuran di Kantor Kominfo untuk mencari Koran Harian Gerbang Lampung yang memuat Iklan

kampanye Caleg DPRD Kota Metro Dapil 1 Metro Pusat Nomor Urut 5 dan Dapil 3 Nomor Urut 1. Dari hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Metro Pusat dan Panwaslu Kecamatan Metro Timur mendapatkan koran Gerbang Lampung yang terbit Tanggal 7 Januari 2019 yang memuat Iklan Kampanye Caleg DPRD Kota Metro Dapil 1 Metro Pusat Nomor Urut 5 dan Dapil 3 Metro Timur Nomor Urut 1 yang termuat di halaman pertama koran tersebut. Kemudian, Sekretaris Kominfo meminjamkan koran tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Metro Pusat dan Panwaslu Kecamatan Metro Timur.

Pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 pukul 08.00 WIB Panwaslu Kecamatan Metro Pusat dan Panwaslu Kecamatan Metro Timur melakukan penelusuran di Kantor Pemerintah Daerah Kota Metro dan didapati koran Harian Gerbang Lampung tersebut. Kemudian, Kabag Protokol memberikan koran tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Metro Pusat dan Panwaslu Kecamatan Metro Timur.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----
Berdasarkan hasil pengawasan di atas, maka diduga Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil 1 Nomor urut 5 atas nama Rio Renaldo, S.H. yang berasal dari Partai Demokrat melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Kampanye Pemilu sebagai berikut: -----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut :-----
 1. Pasal 275 Ayat (1) huruf f bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui antara lain iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;-----
 2. Pasal 276 Ayat (2) bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 275 Ayat (1) huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;-----
 - b. Ketentuan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :-----
 1. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada

- umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2018;-----
2. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2018.-----
- c. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut : -----
 1. Pasal 23 Ayat (1) huruf f bahwa Kampanye dapat dilakukan melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----
 2. Pasal 24 Ayat (2) bahwa Kampanye melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - d. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 74 huruf c Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan Sanksi administrasi berupa pemberhentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan media sosial dan lembaga penyiaran.-----
3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----
 - a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 - b. Merekomendasikan kepada KPU Kota Metro untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil I Kecamatan Metro Pusat atas nama Rio Renaldo, S.H dari Partai Demokrat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----
 - c. Memerintahkan Pimpinan Redaksi Media Cetak Gerbang Lampung untuk menghentikan iklan kampanye Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil I Kecamatan Metro Pusat atas nama Rio Renaldo, S.H dari Partai Demokrat berdasarkan Pasal 74 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun

2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----
 1. Foto Koran Gerbang Lampung Halaman 1 Hari Senin Tanggal 7 Januari 2019 yang menerangkan tentang Iklan Kampanye terlapor yang terdapat unsur citra diri.-----
 2. Form A laporan hasil pengawasan Pemilu yang menerangkan hasil pengawasan Pemilu tentang adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil 1 Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat.-----
 3. Keputusan KPU Kota Metro No: 126/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Metro Pada pemilihan umum Tahun 2019 menerangkan tentang Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Komisioner KPU Kota Metro -----
 4. Berita acara No: 115/PL.01.4-BA/1872/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum tahun 2019 menerangkan tentang Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Komisioner KPU Kota Metro.-----
 5. Fotocopy KTP a.n Rio Renaldo, S.H. Menerangkan Kartu Tanda Penduduk Terlapor -----
 6. Fotocopy KTP Mulyadi R menerangkan Kartu Tanda Penduduk Penemu -----
 7. SK Panitia Pengawas Pemilu Kota Metro Nomor : 005/BAWASLU-PROV.LA.15/HK.01.01/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Metro Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menerangkan
 8. Fotocopy KTP Hariyanto P. Lasai menerangkan Kartu Tanda Penduduk Saksi-----
 9. Fotocopy SIM Abid Mustofa A Menerangkan Identitas (Surat Izin Mengemudi) Saksi-----
- 3 Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terlapor tidak tahu apa-apa terkait adanya iklan tersebut. Oleh sebab itu terlapor mendatangi saudaranya (Pimred Gerbang Lampung Hermasnyah) untuk menghentikan iklan tersebut dan selebihnya terlapor tidak tahu.-----

4 Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penemu-----

Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019, Majelis meminta Keterangan kepada 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penemu, diantaranya:-----

Harianto Putra Lasai-----

Abid Mustofa A-----

Dalam hal ini pada pokoknya didapat keterangan sebagai berikut-----

- Bahwa benar saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah atas nama Harianto Putra Lasai dan Abid Mustofa A;-----
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi 1 (satu) atas nama Harianto Putra Lasai dan Saksi 2 (dua) atas nama Abid Mustofa A didengar keterangannya dalam Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Registrasi : 001/TM/PL/ADM/Kot/08.02/I/2019;-----
- Bahwa benar saksi 1 (satu) dan 2 (dua) atas nama Harianto Putra Lasai dan Abid Mustofa A melihat dan membaca Koran Gerbang Lampung edisi tanggal 7 Januari 2019 yang didalamnya terdapat iklan kampanye saudara Rio Renaldo, S.H. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Metro Dapil 1 Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat yang memuat citra diri calon DPRD Kota Metro, yaitu terdapat nomor Daerah Pemilihan, nomor urut calon beserta nomor urut partai;-----
- Bahwa saudara saksi 1 (satu) dan 2 (dua) tidak mengetahui siapa yang memesan iklan tersebut untuk dipasang di dalam Koran Gerbang Lampung;-----
- Bahwa Koran Gerbang Lampung tersebut setelah terbit tanggal 7 Januari 2019 tidak lagi menerbitkan iklan kampanye saudara terlapor atas nama Rio Renaldo, S.H.-----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

- a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

Keterangan Terlapor (Rio Renaldo, S.H) : -----

- Bahwa benar terlapor dalam keterangan yang disampaikan pada jawaban terlapor pada sidang pemeriksaan tanggal 17 Januari 2019 bahwa terlapor menyatakan setelah mengetahui tentang

adanya iklan tersebut dimuat di media harian Gerbang Lampung, kemudian terlapor meminta kepada pimred yang juga merupakan saudara terlapor untuk memberhentikan iklan tersebut.-----

Keterangan Saksi :-----

- Bahwa atas keterangan saksi 1 yang penemu ajukan a.n Haryanto P. Lasai yang juga menjabat sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Metro Pusat menerangkan jika benar saksi 1 melihat iklan kampanye di media harian Gerbang Lampung;-----
- Bahwa benar saksi 1 a.n Haryanto P. Lasai melihat iklan kampanye tersebut di kantor Panwaslu Kecamatan Metro Pusat pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019;-----
- Bahwa benar saksi 1 a.n Haryanto P. Lasai melihat logo dan nomor urut Partai Demokrat serta foto dan nomor urut Calon Anggota Legislatif a.n Rio Renaldo, SH nomor urut 5;-----
- Bahwa atas keterangan saksi 2 yang penemu ajukan a.n Abid Mustofa A. yang juga menjabat sebagai Staf Panwaslu Kecamatan Metro Pusat menerangkan jika benar saksi 2 melihat iklan kampanye di media harian Gerbang Lampung tersebut;-----
- Bahwa benar saksi 2 melihat iklan kampanye yang di muat di media harian Gerbang Lampung di hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 pada saat saksi berada di Kantor Panwaslu Kecamatan Metro Pusat;-----
- Bahwa benar saksi 2 melihat foto Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat a.n Rio Renaldo, SH di media harian Gerbang Lampung.-----

Kesimpulan : -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan yang disampaikan oleh terlapor dan saksi penemu yang diuraikan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa terlapor dalam keterangannya menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya iklan kampanye tersebut, kemudian terlapor mengetahui setelah mendapat informasi dari saudara terlapor tentang adanya iklan kampanye tersebut. Setelah mengetahui iklan kampanye di Media Harian Gerbang Lampung tersebut, terlapor langsung meminta kepada Pimred Harian Gerbang Lampung yang juga merupakan saudara terlapor untuk menghentikan segera iklan tersebut;-----

- Bahwa saksi 1 dan 2 dalam keterangannya menyatakan melihat iklan kampanye tersebut di media harian Gerbang Lampung yang memuat gambar Calon Anggota Legislatif a.n Rio Renaldo, S.H serta memuat citra diri Partai secara kumulatif;-----
 - Bahwa Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 pasal 24 Ayat (2) tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Kampanye melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang”. Walau bagaimanapun iklan kampanye tersebut sudah terbit di media cetak Harian Gerbang Lampung, Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu agar memberikan sanksi kepada siapapun yang memasang iklan kampanye tersebut. Selanjutnya, jika Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu memiliki pandangan lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.-----
- b. Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 22 Januari 2019 terlapor tidak mengajukan kesimpulan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
- Bahwa benar terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kota Metro dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan I (satu) nomor urut 5;-----
 - Bahwa benar dalam Koran Gerbang Lampung pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2019 pada halaman pertama terdapat iklan kampanye terlapor atas nama Rio Renaldo, S.H. Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 Metro Pusat Nomor urut 5 dari Partai Demokrat;-----
 - Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Sdr. Rio Renaldo, S.H. tidak mengetahui adanya pemasangan iklan kampanye dirinya di Koran Gerbang Lampung;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 saksi 1 (satu)

dan 2 (dua) atas nama Harianto Putra Lasai dan Abid Mustofa A melihat dan membaca Koran Gerbang Lampung edisi tanggal 7 Januari 2019 yang didalamnya terdapat iklan kampanye saudara Rio Renaldo, S.H. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Metro Dapil 1 Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat yang memuat citra diri calon DPRD Kota Metro, yaitu terdapat nomor Daerah Pemilihan, nomor urut calon beserta nomor urut partai;-----

- Bahwa tidak ada bukti yang membuktikan saudara terlapor telah memesan iklan tersebut untuk dipasang di dalam Koran Gerbang Lampung;-----
- Bahwa tidak ada kesepakatan lisan maupun tertulis (kontrak) pemasangan iklan antara media cetak Gerbang Lampung dengan terlapor Calon Anggota DPRD Kota Metro Dapil 1 Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat atas nama Rio Renaldo, S.H. ;-----
- Bahwa benar setelah tanggal 7 Januari 2019 Koran Gerbang Lampung tidak lagi menerbitkan iklan kampanye saudara terlapor atas nama Rio Renaldo, S.H.;-----
-

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

- Kewenangan Bawaslu Kota Metro.-----
- 1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
- 2. Bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*-----
- 3. Bahwa dalam Pasal 461 Ayat (1) menyebutkan bahwa *“ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”*.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----
“Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :-
- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----
“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM”.-----
- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----
“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 001/TM/PL/ADM/Kot/08.02/I/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kota Metro untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Metro Pusat yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 (satu) Metro Pusat atas nama Rio Renaldo, S.H. dari Partai Demokrat yang diduga melakukan kampanye di media cetak Koran Gerbang Lampung.-----
- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
 1. Sebagaimana Pasal 267 Ayat (1) dan (2), Pasal 275 Ayat (1) huruf f, dan Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa;-
Pasal 267 Ayat (1) dan (2), menyebutkan:-----
 1. *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab;*-----
 2. *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.*-----
Pasal 275 Ayat (1) huruf f, menyebutkan:-----
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:-----
 - f. *Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.*-----
 2. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:-----
 1. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2018;-----

2. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2018.-----
3. Bahwa Sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) huruf f, Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan :-----
Pasal 23 Ayat (1) huruf f, menyatakan :-----
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode :-----
f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----
Pasal 24 Ayat (2), menyatakan :-----
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.-----
4. Bahwa sebagaimana Pasal 3, 4 huruf e, dan Pasal 28 Ayat (1) huruf d, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan:-----
Pasal 3, menyebutkan:-----
Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.-----
Pasal 4 huruf e, menyebutkan:-----
Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:-----
e. Pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;-
Pasal 28 Ayat (1) huruf d, menyebutkan:-----
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Iklan Kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan internet dengan memastikan:-----
d. Penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU

Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu, media massa cetak, elektronik, atau internet dan/atau lembaga penyiaran.-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok Laporan yang disampaikan oleh Penemu, sehingga berdasarkan fakta persidangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, iklan Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 (satu) Metro Pusat Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Demokrat atas nama Rio Renaldo, S.H. yang terpasang di media cetak Koran Gerbang Lampung sebagai mana hasil pemeriksaan merupakan inisiatif dari Pimpinan Redaksi media cetak Gerbang Lampung sebagai bentuk simpati kepada Sdr. Rio Renaldo, S.H.;-----

2. Bahwa media cetak (Koran) Gerbang Lampung telah memasang iklan Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 (satu) Metro Pusat Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Demokrat atas nama Rio Renaldo, S.H. tanpa sepengetahuan saudara terlapor.-----

- Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para pihak, bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis pemeriksa berpendapat bahwa saudara Rio Renaldo, S.H. tidak terbukti memesan, menyewa, maupun menyuruh orang lain untuk mengiklankan dirinya selaku calon DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Demokrat di media massa cetak (Koran) Gerbang Lampung.-----

c. Bahwa Bawaslu Kota Metro terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terlapor atas nama Rio Renaldo, S.H. merupakan Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 (satu) Metro Pusat Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara,

- prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Rio Renaldo, S.H. selaku Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Demokrat;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan, bahwasanya terlapor Rio Renaldo, S.H. tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu Iklan Kampanye dirinya di media massa cetak (Koran) Gerbang Lampung sebagaimana diuraikan di atas;-----
 4. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan tidak termasuk pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap temuan ini haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya.-----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu; -----
2. Meneruskan kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhadap media massa cetak (Koran) Gerbang Lampung yang melakukan pemasangan Iklan Kampanye Calon Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Demokrat. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Metro oleh 1) Giyono, S.Ag, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) Mujib, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Hendro Edi Saputro, S.Pd.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Metro dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 01 Februari 2019.-----

Ketua

ttd

Giyono, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd

Mujib

ttd

Hendro Edi Saputro, S.Pd.I

Salinan Putusan ini telah sesuai sebagaimana
aslinya, yang mengesahkan:
Sekretaris Pemeriksa,

Marzuki, SE

NIP: 197605192000031003